

WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (*FINANCE LEASE*): STUDI KASUS NO 684/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL

Marcellino Borka Parlindungan Siregar¹, Juniman Mendrofa², dan Zuraida Balweel³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT001/RW003, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630

Abstract

As living beings, humans in their daily lives carry out various kinds of activities to meet their needs. From these various activities, humans often need an agreement to facilitate their daily activities. However, in the course of the agreement it does not run properly. This can be said to be a default or breach of promise. One of the cases of default is in case No. 684/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. This default occurred when PT Lestari Khatulistiwa as Lessee did not pay installments to PT Batavia Prosperindo Finance as Lessor as agreed in the Leasing agreement. In this study the authors used normative legal research methods, namely research conducted on the basis of secondary data. So in this research the data is obtained from library research using the juridical approach method, namely analyzing the problem from the point of view / according to the provisions of the applicable law / legislation. The results of this research show that with the fulfillment of the elements as an act of default by the Defendant, the Defendant is proven to have committed a breach of promise and default. The form of default by the defendant is delinquent installments as much as 13 installments. As a result of the default, the Defendant was obliged to pay all 13 installments, and ordered the Defendant to pay court costs.

Keywords: *default; leasing; lessor; lessee*

Abstrak

Sebagai makhluk hidup, manusia dalam kesehariannya melakukan berbagai macam aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari berbagai macam aktivitas tersebut sering kali dalam prosesnya manusia memerlukan suatu perjanjian untuk mempermudah kegiatan sehari-harinya. Namun dalam perjalanannya perjanjian tersebut tidak berjalan semestinya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi atau ingkar janji. Salah satu kasus terjadinya wanprestasi ada dalam perkara No 684/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. Wanprestasi ini terjadi ketika PT Lestari Khatulistiwa sebagai Lessee tidak membayar angsuran kepada PT Batavia Prosperindo Finance sebagai Lessor sebagaimana yang diperjanjikan di dalam perjanjian Leasing. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder. Jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagai perbuatan wanprestasi oleh Tergugat, maka Tergugat terbukti telah melakukan ingkar janji dan wanprestasi. Adapun bentuk wanprestasi oleh tergugat yaitu menunggak angsuran sebanyak 13 angsuran. Akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut Tergugat diwajibkan untuk membayar 13 angsuran keseluruhan, dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara

Kata Kunci: *Wanprestasi; leasing; lessor; lessee*

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup, manusia dalam kesehariannya melakukan berbagai macam aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari berbagai macam aktivitas tersebut sering kali dalam prosesnya manusia memerlukan suatu perjanjian untuk mempermudah kegiatan sehari-harinya. Mulai dari perjanjian sederhana secara lisan maupun perjanjian rumit yang dibuat diatas kertas. Perjanjian dapat dilakukan oleh manusia sebagai individu maupun badan hukum yang mana keduanya merupakan subjek hukum menurut hukum perdata.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Dengan dibuatnya perjanjian tersebut selain muncul adanya hak dan kewajiban namun juga timbul suatu perikatan, Subekti dalam bukunya memberikan definisi perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. . Maka dari itu dengan adanya perjanjian muncullah hubungan hukum dari para pihak yaitu suatu hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan sebuah perjanjian.

Di Indonesia Hukum Perjanjian memiliki sifat yang terbuka, mengutip pendapat ahli “suatu pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapa pun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendaki, asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan”[1].Meskipun ada kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian ada syarat-syarat utama yang harus dipenuhi. Syarat-syarat utama tersebut biasa kita kenal sebagai “Syarat Sahnya Perjanjian”.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 diatur sebagai berikut:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- Suatu hal tertentu
- Suatu sebab yang halal

Dengan adanya poin-poin di dalam perjanjian yang sudah disepakati para pihak maka para pihak sepakat mengikatkan satu pihak dengan pihak lainnya. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam perjalanannya hak dan kewajiban para pihak yang sudah membuat perjanjian sering kali terjadi tidak terpenuhinya hak ataupun pemenuhan kewajiban dari para pihak. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi adalah, tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam suatu ikatan perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya[2].

Ada beberapa bentuk wanprestasi, yang menurut Subekti bentuk wanprestasi ada empat, yaitu[3]:

- Sama sekali tidak melakukan kewajiban,
- Melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya
- Tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu
- Serta melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan

Terjadinya wanprestasi oleh satu pihak atau banyak pihak dalam perjanjian dapat memunculkan sanksi yang harus dipenuhi oleh pihak yang lalai. Berdasarkan pendapat R. Soebekti bahwa sanksi hukum kepada pihak yang melakukan wanprestasi yang dapat dimintakan adalah[3]:

- Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur
- Pembatalan perjanjian
- Peralihan risiko
- Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

Dalam kehidupan sehari-hari banyak perjanjian yang dibuat di sekitar kita oleh banyak pihak, bisa dari antar orang ke orang, badan hukum ke badan hukum maupun orang ke badan hukum. Dan juga perjanjian ada bermacam-macam jenisnya tergantung dengan kepentingan apa

perjanjian tersebut dibuat. Salah satunya perjanjian pembiayaan investasi dengan cara sewa pembiayaan (*finance lease*).

Finance Lease yang selanjutnya disebut Sewa Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. *Finance lease* biasa digunakan dalam pengadaan barang suatu perusahaan karena dianggap lebih murah daripada membeli barang tersebut secara tunai.

Finance lease atau sewa pembiayaan ini biasanya dituangkan di dalam suatu perjanjian antar para pihak yang juga nanti mengatur bagaimana jumlah biaya, cara angsuran, jangka waktu dan sebagainya. Dengan adanya perjanjian tersebut maka ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Seringkali terjadi ada pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga pihak lain merasa dirugikan dengan haknya yang tidak terpenuhi.

Salah satu contohnya yang juga umum terjadi yaitu terlambatnya debitur membayar angsuran yang sudah disepakati dalam perjanjian. Sehingga dengan keterlambatannya tersebut maka kreditur pasti merasa dirugikan, sehingga kreditur pasti akan menuntut haknya kepada debitur. Maka akibat dari perbuatan debitur tersebut, debitur harus siap menerima sanksi atas perbuatannya tersebut.

Biasanya kreditur akan mengirimkan surat peringatan agar debitur segera menjalankan kewajibannya, namun apabila surat tersebut tidak digubris maka kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Di dalam proses persidangan, debitur pun dapat menyampaikan pembelaan apabila debitur tidak dengan niat sengaja untuk lalai akan kewajibannya.

Salah satu contoh konkret permasalahan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan investasi dengan cara sewa pembiayaan (*finance lease*) terdapat pada kasus putusan pengadilan Jakarta Selatan Nomor 684/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. Pihak Penggugat PT. Batavia Prosperindo Finance TBK d/h PT Malacca Trust Finance dan Pihak Tergugat PT. Lestari Khatulistiwa memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) Nomor 0000.000171.001 tanggal 18 Mei 2017 dan lampiran-lampirannya, Perjanjian tersebut telah pula dicatat dalam buku yang diperuntukkan untuk itu di bawah Nomor 3245/W MK/NMAN/VII/2017, Jakarta 10 juli 2017 RA. Mahyasari Arizza Notonagoro, S.H Notaris Kota Jakarta Selatan, dimana perjanjian tersebut digunakan untuk pembiayaan jenis peralatan alat dengan spesifikasi, sebagai berikut:

Jenis Alat : 1 (unit) Sumitomo Link Belt Crawler Crane L-108 BSS

Tahun : 1983

Serial Number : 798

Dengan jumlah nilai pembiayaan yang diberikan penggugat kepada tergugat adalah sebesar Rp. 1.120.000.000,- yang diberikan penggugat kepada tergugat selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai tanggal 19 April 2020, yang mana dengan jadwal pembayaran angsuran sewa pembiayaan dengan nomor 000-000171-001-1, dengan tingkat bunga sebesar 9.1306 % Per Tahun (FLAT), dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 39.633.000,-(tiga puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per bulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 19 yang telah ditentukan, dan tergugat baru melakukan pembayaran angsuran sewa pembiayaan sebanyak 23 angsuran yang telah dibayarkan kepada penggugat. Namun tergugat masih menunggak pembayaran angsuran sebanyak 13 kali yang hingga saat ini belum dibayar oleh tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam artikel yang berjudul “Wanprestasi Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Finance Lease*): Studi Kasus No 684/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Sel”. rumusan masalah dalam artikel ini yakni Apakah tidak membayar angsuran dalam perjanjian Sewa Guna Usaha (*Finance Lease*) dapat dikategorikan sebagai wanprestasi? Serta bagaimana akibat hukum perbuatan tidak membayar angsuran dalam Perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease*)?

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan[4]. Menurut Soekanto dan Mamudji (1986), penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka yang dimana penelitian hukum normatif juga bisa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan[5]. Jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Penulis menggunakan bahan hukum primer seperti kitab undang-undang hukum perdata, bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang terkait tentang wanprestasi, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan wanprestasi, bahan hukum tersier yang terdiri dari makalah, artikel, skripsi, maupun tesis yang juga berhubungan dengan penelitian ini sebagai refrensi dalam artikel ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Kasus ini berawal dari dibuatnya Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) dan perjanjian jual beli aset dari PT. Malacca Trust Finance kepada PT.Batavia Prosperindo Finance di Notaris Vincent Sugeng Fajar, S.H.,M.Kn pada tanggal 29 Maret 2018 yang tertuang dalam:

- Akta Notaris Nomor 56 Perjanjian Jual Beli Aset dan Liabilitas
- Akta Notaris Nomor 57 Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa sebagai alas haknya maka terdapat dua perbuatan hukum yaitu hubungan obligatoir dan penyerahan haknya (*levering*). Di dalam kasus ini sudah terdapat kedua hubungan hukum tersebut, yang dituangkan di dalam Akta Notaris Nomor 56 Perjanjian Jual Beli Aset dan Liabilitas dan Akta Notaris Nomor 57 Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*), sehingga penggugat memiliki hak secara hukum untuk mengajukan gugatan. Berdasarkan Pasal 613 ayat (1) KUHPperdata, *cessie* harus dibuat di dalam suatu akta dan di dalam kasus ini sudah dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Setelah terjadinya perjanjian tersebut maka PT.Batavia Prosperindo Finance yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat memiliki hak bertindak secara hukum atas nama PT. Malacca Trust Finance dan memiliki kepentingan hukum (*Point d'interest*) untuk mengajukan gugatan kepada PT. Lestari Khatulistiwa yang selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dalam sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Sedangkan Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi.

Salah satu usaha jasa Penggugat adalah sewa guna usaha (*leasing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006

tanggal 29 September 2009 selanjutnya disebut "Permenkeu" yang berbunyi sebagai berikut: "kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran". Sebagai realisasi dari ketentuan permenkeu di atas, Dibuatlah perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengeluarkan surat persetujuan kredit (SPK) pada tanggal 15 Mei 2017 kepada Tergugat, guna untuk ditandatangani/disetujui atau tidaknya persyaratan dan kesanggupan yang termaktub dalam surat pemberitahuan tersebut, hal tersebut untuk mempertimbangkan pokok-pokok yang akan termaktub dalam perjanjian pembiayaan.

Selanjutnya, Tergugat menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SPK) dari Penggugat, kemudian pada tanggal 18 Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat menyepakati dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) Nomor 0000.000171.001 tanggal 18 Mei 2017 dan lampiran-lampirannya (Selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan")

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) Nomor 0000.000171.001 tanggal 18 Mei 2017 dan lampiran-lampirannya yang semuanya telah ditandatangani oleh Tergugat yang diwakili oleh Nurlatifah Jabatan Direktur dan Willy Gunawan jabatan Komisaris, dimana dalam perjanjian ini Penggugat adalah sebagai Lessor dan Tergugat sebagai Lessee;

Bahwa untuk Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) Nomor 0000.000171.001 tanggal 18 Mei 2017 dan lampiran-lampirannya, dimana perjanjian tersebut digunakan untuk pembiayaan jenis peralatan alat dengan spesifikasi, sebagai berikut:

Jenis Alat : 1 (unit) Sumitomo Link Belt Crawler Crane L-108 BSS

Tahun : 1983

Serial Number : 798

Bahwa jumlah nilai pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 1.120.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan selama 36(tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai tanggal 19 April 2020, yang mana dengan jadwal pembayaran angsuran sewa pembiayaan dengan nomor 000-000171-001-1, dengan tingkat bunga sebesar 9.1306% Per Tahun (FLAT). Cara pembayarannya yaitu mengangsur setiap bulannya oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan jadwal angsuran nomor 000-000171-001-1, pembayaran yang harus dilakukan Tergugat kepada Penggugat besarnya angsuran sewa pembiayaan sebesar Rp. 39.633.000,-(tiga puluhsembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) perbulan, setiap bulandibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 19 yang telah ditentukan.

Jenis leasing yang digunakan oleh kedua belah pihak adalah *Financial Lease*, karena berdasarkan penjelasan sebelumnya diatas memenuhi karakteristik daripada *Financial Lease*, yaitu:

- Barang modal berupa barang bergerak yang secara umum kita ketahui kendaraan juga memiliki umur maksimum
- Lessee diberikan hak opsi di akhir pembayaran
- Adanya angsuran per bulan yang dibayarkan oleh Lessee dan juga ditetapkan bunga per tahunnya
- Jangka pembayaran panjang yaitu 36 bulan

Setelah terjadinya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai perjanjian beserta isi dari perjanjian tersebut, Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dalam perjanjian dengan penuh itikad baik dengan cara memberikan pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha kepada Tergugat berupa Barang Modal 1 (unit) Sumitomo Link Belt Crawler Crane L-108 BSS, namun itikad baik penggugat tersebut tidak diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang seringkali menunggak pembayaran uang sewa guna usaha, sehingga akibat kelalaian Tergugat tersebut maka Tergugat wajib membayar denda keterlambatan kepada Penggugat dalam jumlah sebagaimana yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian.

Menurut catatan kantor Penggugat, Tergugat memiliki angsuran tertunggak dari pembayaran ke 18 hingga ke 36. Bahwa oleh karena Tergugat tidak beritikad baik untuk membayar angsuran sewa pembiayaan (kreditnya) dimana telah menunggak pembayaran kewajiban lebih dari tiga kali, maka telah memenuhi syarat- syarat wanprestasi sesuai dengan Pasal 15 tentang Kejadian Kelalaian (wanprestasi) pada Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) Nomor 0000.000171.001 tanggal 18 Mei 2017 dan lampiran-lampirannya, maka Penggugat berhak melakukan pengakhiran perjanjian yang mengakibatkan Tergugat harus membayar lunas seluruh kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 poin nomor 15.2.

Rincian yang harus dibayar:

Sisa kewajiban Angsuran (sewa pembiayaan) Rp. 792.660.000,-

Denda Rp. 224.481.312,-

Biaya Kredit Macet Rp. 20.000.000,-

Total Jumlah keseluruhan yang harus dibayar Rp. 1.037.141.312,- (satu miliar tiga puluh tujuh juta empat belas ribu seribu tiga ratus dua belas rupiah)

Bahwa atas terjadinya angsuran yang menunggak oleh Tergugat, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis terhadap Tergugat sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi Tergugat tidak mengindahkannya.

Terkait dengan kurangnya pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat telah meminta Tergugat untuk melakukan pelunasan hutang namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak juga melakukan kewajibannya kepada Penggugat. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) Nomor 0000.000171.001 tanggal 18 Mei 2017 dan lampiran-lampirannya di Pasal 26 Domisili Hukum poin nomor 26.3 (yang selanjutnya disebut perjanjian) berbunyi mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, Lessee (Tergugat) memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian Penggugat mengajukan Gugatan ini ke

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperoleh hak-hak Penggugat yaitu dengan pelunasan pembayaran hutang.

Dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat terhadap Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*), meletakkan sita jaminan, menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran sewa pembiayaan, Denda dan Biaya Kredit Macet kepada Penggugat sebesar Rp. 1.037.141.312,- (satu miliar tiga puluh tujuh juta empat belas ribu seribu tiga ratus dua belas rupiah) secara tunai dan sekaligus, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengeluaran operasional kepada Penggugat yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Akhir dari Putusan menyatakan bahwa, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagian, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya. Beberapa dalil gugatan yang dikabulkan yaitu:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran sewa pembiayaan sebesar 13 X Rp. 39.366.000,00 = Rp. 515.229.000,00 (lima ratus lima belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.208.000,00 (tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah).

2. Analisis Kasus

Dalam kasus Perdata antara PT Batavia Prosperindo Finance (Penggugat) dengan PT Lestari Khatulistiwa yang selanjutnya disebut Tergugat, Penggugat hanya melakukan upaya hukum sampai dengan tingkat kasasi. Maka dari itu penulis, hanya melakukan analisis pada tahap tingkat Pengadilan Negeri.

Dalam gugatan pihak Penggugat sebagai Lessor pada kasus di atas yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan bahwa Tergugat sebagai Lessee telah melakukan wanprestasi. Untuk mengetahui pasti apakah Tergugat benar-benar telah melakukan wanprestasi perlu dijelaskan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan penerapan hukum.

Unsur wanprestasi yang dapat dibuktikan dalam kasus ini adalah perbuatan Tergugat dalam melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan perihal pembayaran uang sewa guna usaha yang wajib dibayarkan secara bulanan, ternyata Tergugat tidak melakukannya seperti yang sudah dijanjikan, yaitu mengenai angsuran yang tidak dibayarkan sesuai jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Leasing. Tergugat terbukti menunggak angsuran sebanyak 13 kali tunggakan dari total 36 angsuran dengan total pembayaran yang belum terbayar sebanyak Rp. 515.229.000,00. Dalam Perjanjian Leasing antar para pihak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa PT Lestari Khatulistiwa sepakat bahwa tergugat wajib membayar uang sewa guna usaha tiap bulan yang besarnya masing-masing per bulan telah disesuaikan di dalam ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) Nomor 0000.000171.001. Penggugat telah memberikan peringatan secara tertulis kepada

Tergugat untuk membayarkan angsurannya kepada Penggugat sebanyak tiga kali namun Tergugat tidak mengindahkannya.

Apabila si berutang (Lessee) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi berasal istilah aslinya dalam bahasa Belanda "wanprestatie" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang[6].

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu:[3]

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan

Dalam hal terjadinya wanprestasi tentu akan mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian, maka pihak yang menimbulkan kerugian itu harus bertanggung jawab dan akan dikenakan sanksi dan hukuman. Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi ada empat macam yaitu[7]:

- Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi (Pasal1234 KUH Perdata);
- Pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata);
- Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal1237 ayat (2) KUH Perdata);
- Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Wanprestasi (kelalaian) memiliki akibat-akibat yang begitu krusial, maka harus ditetapkan dahulu apakah siberutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi tersebut harus ditagih[7]. Kepada Lessee harus diperingatkan bahwa Lessor menghendaki pelaksanaan perjanjian

Tentang bagaimana cara memperingatkan seorang Lessee agar jika ia tidak memenuhi teguran dikatakan lalai, ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan[8] "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Yang dimaksudkan dengan surat perintah itu adalah suatu peringatan resmi oleh seorang jurusita Pengadilan. Menurut subekti, perkataan akta sejenis itu sebenarnya oleh undang-undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis[3].

Selanjutnya, Sesuai dengan kasus di atas, mengacu pada ketentuan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) Nomor 0000.000171.001, dimana Barang Sewa Guna Usaha berupa 1 (satu) unit Sumitomo Link Belt Crawler Crane L-108 BSS Th 1983, harga perunit Rp 1.600.000,000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), dengan Deposit Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga nilai pembiayaan sebesar Rp

1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), yang mana dengan jadwal pembayaran angsuran sewa pembiayaan dengan nomor 000-000171-001-1, dengan masa sewa pembiayaan 36 bulan, Tingkat Suku Bunga 9.1306% Tetap per Tahun, sehingga cicilan perbulan Rp. 39.633.000,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang setiap bulannya jatuh tempo di setiap tanggal 19.

Berdasarkan fakta pada persidangan, Tergugat terbukti belum melakukan pembayaran sebanyak 13 kali angsuran, dan baru membayar sebanyak 23 kali angsuran dengan catatan sering terlambat. Dengan lewatnya waktu telah cukup menjadi bukti yang sempurna dengan adanya kelalaian tersebut tanpa perlu dibuktikan dengan alat bukti.

Penggugat telah memberikan peringatan secara tertulis kepada Tergugat untuk membayarkannya kepada Penggugat sebanyak tiga kali namun Tergugat tidak mengindahkannya dan Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Mengingat kembali bahwa unsur wanprestasi menurut R.Subekti bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu[3]:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan

Unsur wanprestasi yang dapat dibuktikan dalam kasus ini adalah perbuatan Tergugat dalam melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan perihal pembayaran uang sewa guna usaha yang wajib dibayarkan secara bulanan, ternyata Tergugat tidak melakukannya seperti yang sudah dijanjikan, yaitu mengenai angsuran yang tidak dibayarkan sesuai jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Leasing. Dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah memenuhi unsur melakukan Wanprestasi nomor 1, yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.

Terkait akibat-akibat yang muncul bagi debitur yang telah dinyatakan melakukan wanprestasi adalah berupa hukuman atau sanksi sebagai berikut[9]:

1. Debitur harus membayar ganti kerugian yang telah diderita kreditur (Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
2. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
4. Membayar biaya perkara apabila diperkirakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (1) RBG).

Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi, yang berbunyi sebagai berikut:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melakukannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya".

Ganti rugi dapat dibagi menjadi tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga[10]. Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Penggugat sebagai lessor telah bersedia memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat sebagai lessee. Dengan diserahkannya penguasaan barang modal tersebut kepada Para Tergugat atau penyewa yang telah disepakati bahwa penyewa wajib membayar kepada Penggugat atau pemilik barang modal, pembayaran uang sewa tiap bulan yang besarnya telah disesuaikan dalam masing-masing perjanjian yang wajib dibayar secara bulanan. Dengan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian yang telah dikompensasikan dengan seluruh kewajiban Para Tergugat, sehingga dengan demikian Para Tergugat wajib membayar sisa kekurangan pembayaran hutangnya kepada Penggugat sebesar RP. 515.229.000,00 yang apabila di jabarkan yaitu 13 kali angsuran tertunggak dikali dengan jumlah angsuran bulanan sebesar RP. 39.366.000,00.

Unsur yang kedua, yaitu rugi. Yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Dalam kasus ini, tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk mengembalikan barang modal kepada Penggugat. Padahal kepemilikan barang modal tersebut masih merupakan milik dari Penggugat.

Unsur yang ketiga, yaitu bunga. Yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

Dalam kasus wanprestasi ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Pengadilan atas hak yang telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat. Kerugian tersebut adalah dengan tidak dilunasinya angsuran sehingga Penggugat tidak mendapatkan uang yang harusnya dibayarkan. Jumlah keseluruhan biaya yang harus dibayar adalah Rp. 1.120.000,00. Yang baru dibayarkan hanya sebanyak 23 kali angsuran dan sisanya yaitu 13 angsuran belum dibayarkan, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan untuk menuntut kekurangan dari hutang Tergugat yang harus dilunasi tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut PT Batavia Prosperindo Finance sebagai *lessor* mengajukan gugatan dengan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat terhadap perjanjian sewa guna usaha (*leasing*), meletakkan sita jaminan, menyatakan para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar RP. 1.037.141.312,00 dan menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat secara lunas dan sekaligus sebesar RP. 1.037.141.312,00.

Penggugat sangat berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan. Oleh karena itu, apabila gugatannya dikabulkan atau dimenangkan terjamin haknya atau dapat dijamin bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Untuk kasus ini akibat Wanprestasi yang diterima oleh Tergugat yaitu Lessee harus membayar ganti kerugian yang telah diderita Lessor (Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), karena terbukti telah menunggak angsuran sebanyak 13 angsuran, dan Membayar biaya perkara apabila diperkirakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (1) RBG), karena sebagai pihak yang kalah di dalam kasus Wanprestasi ini.

Dari uraian-uraian yang sudah dijelaskan di atas dan dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagai perbuatan wanprestasi di atas, maka Tergugat terbukti telah melakukan ingkar janji dan wanprestasi. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Tergugat wanprestasi, menghukum Tergugat untuk membayar angsuran keseluruhan 13 x RP. 39.366.000,00 = RP. 515.229.000,00, dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara, sudah sangat tepat.

D. Simpulan

Dalam penelitian dikemukakan dua simpulan, yaitu:

1. Pada kasus ini, Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena berdasarkan bukti yang dikumpulkan di muka pengadilan, tergugat terbukti tidak melakukan pembayaran angsuran tertunggak sebanyak 13 x Rp. 39.366.000,00 = Rp. 515.229.000,00 sehingga Tergugat harus melunasi angsuran yang tertunggak.
2. Pada kasus ini akibat daripada tidak dilunasi angsuran yang tertunggak oleh Tergugat, yakni Tergugat diwajibkan membayar kerugian yang diderita Penggugat sebanyak 13 x Rp. 39.366.000,00 = Rp. 515.229.000,00 yang dibayarkan secara Tunai dan Sekaligus, dan diwajibkan juga membayar biaya perkara karena kasus ini diperkarakan di muka hakim.

Referensi

- [1] S. HS, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- [2] Sarwono, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [3] Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermessa, 2005.
- [4] R. H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- [5] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 2006.
- [6] J. Satrio, *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1999.
- [7] A. Miru and S. Pati, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Depok: Rajawali Pers, 2014.
- [8] M. Y. Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1982.
- [9] A. Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- [10] A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.